

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K I P )



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KECAMATAN MANGUNREJA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan khadirat Alloh SWT, karena atas Rahmat, hidayah dan anugrah-Nya, Kecamatan Mangunreja dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) tahun 2024.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salahsatu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemeintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mangunreja tahun anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Mangunreja dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur Tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan Mangunreja salama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan Mangunreja serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat dilingkungan Kecamatan Mangunreja untuk mendukung pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik ( *Good Govermance* ) dan pemerintah yang bersih ( *Clean Government* ) di Kabupaten Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mangunreja tahun anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan

yang ada, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mangunreja Tahun 2024 ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan untuk pengembangan Kecamatan Mangunreja lebih lanjut.

Mangunreja, Januari 2025

CAMAT MANGUNREJA



**MAMAT RAHMAT, S.Sos, M.Si**

Pembina TK I

NIP. 19680604 199403 1 005

<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Mangunreja .....	17
1.3 Prasarana Kecamatan Mangunreja .....	19
1.4 Isu Aktual.....	22
1.5 Sistematika Penyusun .....	24
<b>BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA</b> .....	<b>27</b>
2.1 Rencana Strategis.....	27
2.2 Perjanjian Kinerja.....	29
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran.....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>33</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	33
3.2 Realisasi Anggaran .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Bupati Tasikmalaya No 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Letak Geografis Luas wilayah kecamatan Mangunreja adalah 563.604 ha, yang batas-batas wilayahnya adalah:

1. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kec. Puspahiang
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kec. Salawu
3. Sebelah Utara, berbatsan dengan Kec. Cigalontang
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kec. Singaparna dan Tanjungjaya

Kecamatan Mangunreja Bukan terletak di daerah pesisir tetapi terletak di daerah daratan dengan Luas Wilayah Daratan

Kecamatan Mangunreja adalah 563.604 ha dengan rata-rata ketinggian di atas permukaan laut adalah 500 meter. Kecamatan Mangunreja merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Mangunreja terletak pada koordinat 7.3189 Lintang Selatan dan 108.0591 Bujur Timur.


### **1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Mangunreja**

Berdasarkan Peraturan Bupati no 119 tahun 2021 pasal 89 susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar - 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



*Sumber : Perub no 199 tahun 2021*

**1.2. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Mangunreja**

**1.2.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Mangunreja**

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya



didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kondisi SDM Kecamatan Mangunreja Tahun 2024**

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	11
		b. Perempuan	1
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	-
		e. S1	7
		f. S2	4
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	9
		d. IV	2
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	4
		c. Fungsional Tertentu	-

*Sumber : Kepegawaian Kecamatan Mangunreja TA 2024*

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Mangunreja Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi

sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Mangunreja.

**Tabel 1.2**  
**Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan**  
**di Kecamatan Mangunreja Tahun 2024**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
<b>Bangunan</b>			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Sedang
2	Bangunan Gedung Aula	1	Sedang
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Sedang
<b>Kendaraan</b>			
4	Kendaraan Roda 4	3	Baik
5	Kendaraan Roda 2	6	4 Baik 2 Rusak berat 2 Rusak Sedang
<b>Non Kendaraan</b>			
6	Personal Computer (PC)	3	Baik
7	Laptop	3	1 Baik 2 Rusak
8	Printer	3	Baik

9	Faximile	-	-
10	Scanner	-	-
11	Camera	1	Rusak Berat
12	Wereless	2	1 Baik/ 1 Rusak
13	Lemari	4	Rusak
14	Filling Kabinet	1	Rusak
15	Genset	-	-
16	Zice	-	
17	Meja Tulis	15	Baik
18	Meja Rapat	1	Baik
19	Meja podium	1	Baik
20	Kursi Rapat	60	Baik
21	Kursi Putar	3	1Baik 2 Rusak
22	Proyektor	1	Rusak
23	Meja Pelayanan	1	Baik
24	Kursi Tunggu	20	Rusak
25	Rak Arsip	1	Rusak
26	CCTV	1	Rusak

Sumber : KIB Kecamatan Mangunreja Tahun 2024

#### 1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Mangunreja adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Mangunreja dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, Akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan Layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Mangunreja adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;  
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima perlu ditingkatkan
2. Kurangnya/Minim Kapasitas Kinerja personil di Kantor Kecamatan Mangunreja, sehubungan terdapat beberapa personil purnabaki, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya

kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

### **2.1. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis adalah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, serta merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan Sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan masyarakat sekitar baik bersifat lokal, nasional dan global. Rencana harus tetap berada dalam tatanan sistem administrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.1. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Mangunreja merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Mangunreja melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Mangunreja yang tertera dalam Renstra Perubahan periode tahun 2021 - 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

### **2.1.2. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Mangunreja Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.



Tabel 2.1

## Sasaran Strategis Jangka Menengah

Kecamatan Mangunreja Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Mangunreja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Mangunreja	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.42	80.5	80.85	81.2	81,55	81,95
		Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Mangunreja TA 2024

## **2.2. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja tahun 2024 pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**PD Kecamatan Mangunreja**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Mangunreja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mangunreja	61 (CC)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mangunreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja	81,20
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Mangunreja	1 Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		2 Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		3 Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

### 3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvent). Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi Kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah Kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus ;

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus ;

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Mangunreja dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Kecamatan Mangunreja telah melaksanakan penilaian kinerja dengan dengan mengacu pada Pejanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur atau engevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data

selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut;

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*Sumber : Permendagri 38 Tahun 2020*

Pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran kinerja tahun 2024 dimana realisasi capaian kinerja di bandingkan dengan target sebagai berikut pada tabel :  
3.2.

**Tabel 3.2.**

**Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Mangunreja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	capaian	kriteria
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Mangunreja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mangunreja	60 (B)	56,5	94%	tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Mangunreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.20	81.20	100%	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	99%	99%	Sangat tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	Sangat tinggi

*Sumber Data : Laporan Kinerja Kecamatan Mangunreja TA 2024*

3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024  
Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026.

**Tabel 3.3.**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Mangunreja**  
**Tahun 2024 Dibandingkan Akhir Tahun Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	% Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Mangunreja	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan Mangunreja	65 (B)	56,5	86,9%
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Mangunreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,95	81.2	99%
3	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah KecamatanMangunreja	Persentase Gangguan Ketenraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	99%	99%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang ditangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Data Kinerja Kec.Mangunreja Tahun 2024

3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024  
Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Mangunreja Tahun 2024**  
**Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Mangunreja	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan Mangunreja	53,05 (CC)	56,5 (CC)	106
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Mangunreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,85	81,20	100,4%
3	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase Gangguan Ketenraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	99,8%	99%	99,8%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang ditangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Data Kinerja Kecamatan Mangunreja Tahun 2024



### 3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional.

Tabel 3.5.

Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Mangunreja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Nasional	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Mangunreja	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kcamatan Mangunreja	56,5	-	-
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Mangunreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,20		
3	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase Gangguan Ketenraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	99%		
		Persentase poensi dan kejadian konflik yang ditangani	100%		
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%		

Sumber Data : \* Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia

### 3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan sebanyak 3 (tiga) sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Mangunreja.**

Realisasi nilai SAKIP tahun 2024 masih menggunakan realisasi tahun 2023 dengan realisasi nilai sebesar 56,5 (kategori CC) dengan capaian 94%. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat penyusunan laporan kinerja disusun belum dilaksanakan evaluasi oleh Inspektorat.

#### 2. **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Mangunreja.**

Nilai IKM Kecamatan Mangunreja Tahun 2024 sebesar 81,20 poin dan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 81,20 poin dengan kriteria sangat tinggi, meskipun realisasi sudah sesuai target tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan Publik di kecamatan Mangunreja Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 81,95 poin tingkat kemajuan sebesar 99%. Sedangkan bila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 80,85 ada peningkatan sebesar 100,4% hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan Kecamatan Mangunreja kepada masyarakat

semakin membaik. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Mangunreja melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2024 terhadap 200 responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan selengkapnya pada tabel 3.6 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.6.  
 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1	Persyaratan	3,040	0,337	<b>81,20</b>
2	Prosedur	3,150	0,350	
3	Waktu Penyelesaian	3,040	0,337	
4	Biaya/Tarif	4,000	0,444	
5	Produk Pelayanan	3,035	0,337	
6	Kompetensi Pelaksana	3,070	0,341	
7	Perilaku Pelaksana	3,110	0,345	
8	Sarana dan Prasarana	3,015	0,335	
9	Penanganan pengaduan	3,800	0,422	

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Mangunreja TA 2024.

**Grafik 1**  
**Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan**  
**Pada Kecamatan Mangunreja Tahun 2024**



Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Mangunreja TA 2024.

Dari hasil survei Tahun 2024, unsur biaya / tarif mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar 100 dan Penanganan Pengaduan sebesar 3,8 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa semua pelayanan di Kecamatan di Mangunreja tidak dipungut biaya atau gratis, begitu juga Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang semakin membaik dalam pengelolaannya, sehingga setiap pengaduan yang disampaikan dapat ditangani.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu waktu penyelesaian pelayanan dan sarana prasarana sebesar 3,015 dan 3,035 ke dua unsur ini memperoleh nilai yang paling kecil karena keterbatasan personil aparatur kecamatan yang hanya terdiri dari 12 PNS orang dan 3 orang tenaga sukarelawan. Dari 12 orang PNS tersebut 8 orang adalah Pejabat Struktural dan 4 orang pengelola / pelaksana. Ketidaktepatan pelayanan, selain disebabkan kekurangan personil ada hal-hal teknis yang menyebabkan waktu penyelesaian pelayanan tidak tepat waktu, adalah adanya gangguan internet yang lambat dan kerusakan peralatan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal, selain itu ada proses penyelesaian pelayanan yang dilanjutkan di dinas/instansi lain atau tidak dapat diputuskan oleh Kecamatan, misalnya pelayanan Admindak Capil, masyarakat menganggap semua pelayanan dilaksanakan oleh Kecamatan Mangunreja, padahal hasil akhir dari pelayanan admindak capil ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu juga permohonan bantuan sosial untuk masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pusat.

Sedangkan hal yang menyebabkan unsur pelayanan sarana dan prasarana masih rendah, salah satunya adalah dikarenakan sarana dan prasarana dalam

pelayanan adminduk capil, dimana peralatan perekaman kependudukan (KTP) dalam kondisi rusak dan belum ada perbaikan atau pengadaan baru dari Disdukcapil, sehingga untuk pelayanan perekaman tidak dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Mangunreja, tetapi ikut perekaman di kecamatan terdekat.

Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Mangunreja sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

Pada tahun 2024 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 81,20 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 sebesar 80,85. Berdasarkan data tersebut sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Mangunreja menunjukkan trend yang meningkat. Pencapaian indikator target kinerja pada Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra yaitu Tahun 2026 .

### **3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Mangunreja**

Sasaran ke empat ini memiliki 3 indikator :

1. Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti dari

target 100% tercapai 99%, tingkat kemajuan 99% dengan kriteria sangat Tinggi.

2. Persentase potensi konflik yang ditangani dari target 100% tercapai 100%, tingkat kemajuan 100% dengan kriteria sangat Tinggi.
3. Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan dari target 100% tercapai 100%, tingkat kemajuan 100% dengan kriteria sangat Tinggi.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Mangunreja pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Mangunreja Tahun Anggaran 2024 masuk kategori sangat tinggi  $\% \leq 100\%$  yaitu sebesar 100 %, dan realisasi anggaran sebesar 94,97 %, ada efisiensi sebesar 5 % antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan

Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada Tahun 2024 merupakan capaian tahun ketiga Renstra Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.



Tabel 3.7.

## Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Mangunreja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mangunreja	60	56,5	94	2.021.348.418	1.903.627.406	94
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Mangunreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja	81,20	81,20	100	151.090.000	151.090.000	100

1	2	3	4	5	6	6	7	8
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	99%	99%	142.025.000	140.990.000	99
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	23.700.000	23.700.000	100

	<b>Percentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan</b>	100,00%	100,00%	100,00%	25.765.000	25.765.000	100
	<b>Rata-rata</b>			<b>100,00%</b>	<b>2.363.928.418</b>	<b>2.245.052.906</b>	<b>94,97%</b>
	<b>Efisiensi</b>	<b>5%</b>					

Sumber : Renstra Kecamatan Mangunreja TA 2024

## **1.2. Realisasi Anggaran**

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Mangunreja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Mangunreja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.8.

**Tabel 3.8.**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Mangunreja Tahun 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	2.363.928.418	2.245.052.906	94,97
7	01				<b>KECAMATAN</b>	2.363.928.418	2.245.052.906	94,97
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1.680.601.418	1.567.862.112	93,29
7	01	01	2.0		<b>Administras Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.680.601.418	1.567.862.112	93,29
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.680.601.418	1.567.862.112	93,29
7	01	01	2.0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	126.747.000	124.411.000	98
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.207.000	45.207.000	100
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	9.433.000	9.433.000	100
7	01	01	2.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.400.000	11.400.000	100
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	57.107.000	54.771.000	96
7	01	01	2.0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	54.167.000	51.782.194	96
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.567.000	11.182.194	82
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	40.600.000	40.600.000	100
7	01	01	2.0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	159.833.000	159.572.100	100
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.933.000	93.672.100	100
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	11.000.000	100
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000	10.200.000	100%
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	85.600.000	85.428.125	99,80
7	01	04	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85.600.000	85.428.125	99,80

7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000	10.200.000	100%
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>85.600.000</b>	85.428.125	<b>99,80</b>
7	01	04	2.01	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>85.600.000</b>	85.428.125	<b>99,80</b>

1					2	3	4	5
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	85.600.000	85.428.125	99,80
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>50.765.000</b>	50.765.000	<b>100</b>
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.510.000	11.510.000	100
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	39.255.000	39.225.000	100

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah TA 2024

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Mangunreja pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.245.052.906,- atau sebesar 94,97% dari total anggaran sebesar Rp. Rp. 2.363.928.418,- Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Mangunreja sebagaimana pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

**Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis Kecamatan  
Mangunreja Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Mangunreja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mangunreja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah	2.021.348.418	1.903.627.406	94
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Mangunreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	151.090.000	150.970.000	100
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	142.025.000	140.990.000	99
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	23.700.000	23.700.000	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.765.000	25.765.000	100
Jumlah				2.363.928.418	2.245.052.906	94,97

Sumber : Laporan Keuangan TA 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mangunreja merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mangunreja dalam Tahun 2024. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Mangunreja dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Mangunreja yang hanya 12 (dua belas) orang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, sehingga masih ada keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja pelayanan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Mangunreja dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan.
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Mangunreja berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :



1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Mangunreja, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Kecamatan Mangunreja memiliki 3 sasaran dan 5 indikator, dari keempat sasaran baru tiga sasaran yang mencapai target dan dari 5 indikator 3 diantaranya sudah mencapai target dengan klasifikasi sangat tinggi, sasaran yang belum mencapai target yaitu Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Mangunreja dengan klasifikasi sangat rendah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Mangunreja, Januari 2025  
CAMAT MANGUNREJA



**MAMAT RAHMAT, S.Sos, M.Si**  
Pembina TK I  
NIP. 19680604 199403 1 005